

**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

**Haviz Taufik**

Universitas Adiwangsa Jambi

Email: haviz.jbi@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines changes to the layer of taxable income and the tax rate applied to the layer of taxable income for individual taxpayers from two laws, namely Law No. 7 of 2021 concerning Tax Harmonization and Law No. 36 of 2008 concerning Taxes. Income. From the test results, there are changes in the layers of taxable income and tax rates applied in Law No. 7 of 2021 concerning Tax Harmonization, 2) simulation results for taxes payable using Law No. 7 of 2021 concerning Tax Harmonization are smaller than Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax; 3) The implementation of Law No. 7 of 2021 concerning Tax Harmonization can provide protection for low-income taxpayers by paying low taxes and at the same time provide opportunities for high-income taxpayers to contribute more to the source of state income derived from taxes.*

**Keywords:** *Comparison Of Applications Law, Law Number 36 Year 2008 Income Tax With Law No 7 Year 2021, Harmonization of Tax Regulations For Income Tax, PPH Article 21*

**PENDAHULUAN**

Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan pendapatan negara. Pada tahun 2021 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pendapatan negara melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah yang salah satunya disebabkan oleh melebihinya pencapaian target pajak di tahun 2021 sebesar 103,9% atau sebesar Rp. 1.229.600.000.000. meningkat 19,2% dari tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dominasi pajak sebagai sumber utama penerimaan pendapatan negara tidak lagi berasal dari sektor minyak dan gas karena minyak dan gas jumlahnya terbatas dan lama kelamaan akan habis. Hal ini membuat pemerintah lebih berfokus terhadap penerimaan pajak dari sektor non migas karena penerimaan pajak dari sumber non migas tidak akan habis atau tidak memiliki batas umur dan sangat berperan untuk pembangunan nasional. Pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli 2019 ditopang oleh kinerja PPh non-migas yang tumbuh 5,27% year on year (yoy). Bila melihat lebih dalam, kontributor utama pertumbuhan PPh non-migas berasal dari jenis pajak PPh Pasal 21, yang tumbuh *double digit* 12,31% yoy (<https://nasional.kontan.co.id/news/pph-non-migas-jadi-kontributor-utama-penerimaan-pajak>)

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

Salah satu penerimaan pajak dari sektor nonmigas adalah pajak PPh Pasal 21. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Kemudian Menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Atas prioritas pemerintah tersebut pada bulan Oktober Tahun 2021 yang lalu, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini merupakan bagian berkelanjutan dari proses reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan selama ini telah dilakukan dalam hal proses administrasi perpajakan, sumberdaya manusia dan organisasi serta proses pelaporan dan pembayaran perpajakan. Selain itu tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

UU ini juga merevisi beberapa aturan terkait dengan pajak penghasilan, ketentuan umum perpajakan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, cukai serta pajak retribusi daerah. Revisi ini juga akan

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

memberikan dampak kepada wajib pajak baik itu mengenai tarif pajak yang berubah atau Batasan-batasan yang telah direvisi dari peraturan sebelumnya. Khusus untuk pajak penghasilan PPh Pasal 21 orang pribadi terdapat perubahan Batasan penghasilan dan tarifnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terkait dengan perubahan Batasan dan tarif pada pajak penghasilan PPh Pasal 21 orang pribadi.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan masalahnya yaitu “Apa saja perubahan pada Pajak penghasilan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi antara UU No. 7 Tahun 2021 dengan UU No 36 Tahun 2008?”

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang berdampak pada pajak penghasilan PPh Pasal 21 orang pribadi.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan wajib yaitu menambah wawasan dan pengetahuan terkait perubahan pajak penghasilan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi;
2. Bagi pembaca dapat sebagai rujukan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

**KAJIAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga negara yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung.

**Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam MF. Sitompul (2011) menyebutkan fungsi pajak dibedakan menjadi empat yaitu :

1. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

2. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

#### **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang bisa dipilih oleh wajib pajak. Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam MF. Sitompul (2011) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
3. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang.

#### **Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;6) Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. orang pribadi;
2. badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
3. bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen;

**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

**Subjek Pajak Dalam Negeri**

Berdasarkan buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;7) Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;  
Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;  
Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

**Objek Pajak**

Selain subjek pajak, ada pula yang disebut objek pajak, menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;11) objek pajak yaitu penghasilan atau

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak:

1. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan.
3. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang.
4. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi.
5. Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
6. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan sebagainya.

Perubahan yang dimuat dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah dihapusnya poin pada huruf j ayat (3). Poin ini membahas tentang bagian yang tidak termasuk objek pajak. Awalnya, bagian ini berbunyi, "*Penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.*"

#### **PPH Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

#### **Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;18) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. orang pribadi dan badan;
  - b. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

- a. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
- c. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- d. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

**Subjek PPH Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Berdasarkan buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;19) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - i. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - ii. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - iii. olahragawan;
  - iv. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - v. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - vi. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - vii. agen iklan;
  - viii. pengawas atau pengelola proyek;
  - ix. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - x. petugas penjaja barang dagangan;
  - xi. petugas dinas luar asuransi;
  - xii. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- g. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- h. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- i. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- j. peserta pendidikan dan pelatihan;
- k. peserta kegiatan lainnya.

**Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;21) tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

**Objek PPh Pasal 21**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;22) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;



Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - 1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). (didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

**Bukan Objek PPh Pasal 21**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;23) Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- i. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- ii. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
- iii. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- iv. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- v. beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**Ketentuan Lain**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;24) ketentuan lain yang diatur dalam PPh pasal 21 yaitu :

- a. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- c. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPh Pasal 21) Orang Pribadi**

dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

- d. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender, dan membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21.
- e. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- g. Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26.
- h. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

**Tarif Pemotongan PPh Pasal 21**

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, yaitu:Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

- i. Rp. 0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif 5%
- ii. Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarif 15%
- iii. Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 tarif 25%
- iv. Di atas Rp 500.000.000,00 tarif 30%

Tarif baru pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) yaitu :

- i. Rp. 0 Sampai dengan Rp 60.000.000,00 tarif 5%
- ii. Rp 60.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarif 15%
- iii. Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 tarif 25%
- iv. Rp 500.000.000,00 s.d Rp. 5.000.000.000,00 tarif 30%
- v. Diatas Rp. 5.000.000.000,00 tarif 35%

**Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut buku panduan dari Direktorat Jenderal Pajak (2013;26) Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

Yang dipotong	Dasar Pengenaan Pajak
Pegawai tetap	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;</li> <li>b. iuran yang terkait dengan gaji</li> </ol>

**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

	yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dikurangi PTKP
Penerima Pensiun Berkala	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun. Dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp.2.025.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto Dikurangi PTKP
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 7.000.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = 50% dari jumlah penghasilan bruto

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPh Pasal 21) Orang Pribadi**

berkesinambungan.	Dikurangi PTKP perbulan
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan	<i>50% dari jumlah penghasilan bruto</i>
Selain di atas	<i>Jumlah penghasilan bruto</i>

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan jumlah tertentu dari penghasilan Wajib Pajak yang tidak dikenai pajak. fungsi PTKP adalah sebagai pengurang dari penghasilan neto Wajib Pajak (WP) saat penghitungan PPh Pasal 21, yang mana akan dijadikan dasar dalam perhitungan pajak penghasilan. PTKP sendiri berlaku untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan. Dalam hal ini, biasanya banyak yang bertanya-tanya siapa saja yang dapat menjadi tanggungan PTKP yang nantinya akan mempengaruhi besar PTKP dari Wajib Pajak bersangkutan. Pada dasarnya, yang menjadi tanggungan PTKP adalah:

- i. Keluarga sedarah yang meliputi orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, dan anak angkat.
  - ii. Keluarga semenda yang meliputi mertua, anak tiri, dan ipar
- Jumlah maksimal anggota keluarga yang bisa menjadi tanggungan PTKP tersebut adalah tiga orang untuk tiap keluarga. Jika lebih dari tiga orang, maka tidak akan ada penyesuaian PTKP untuk pengurangan pajak.

<b>Kode PTKP</b>	<b>PTKP</b>
TK/0	Rp. 54.000.000,-
TK/1	Rp. 58.000.000,-
TK/2	Rp. 63.000.000,-
TK/3	Rp. 67.500.000,-
K/0	Rp. 58.500.000,-
K/1	Rp. 63.000.000,-
K/2	Rp. 67.500.000,-
K/3	Rp. 72.000.000,-

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder.

Data Sekunder menurut Hasan (2002: 58) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Selain itu data sekunder ini juga berasal dari beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan terdapat satu perbedaan yang paling signifikan yang penulis temukan khusus mengenai PPh Pasal 21 orang pribadi yaitu:

**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

- a. Didalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 17 tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) yaitu bagi orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan dibawah Rp. 50.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lapisan pertama). Sedangkan untuk penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berkisar Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lapisan kedua). Kemudian untuk penghasilan wajib pajak orang pribadi dari Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif sebesar 25% (lapisan ketiga) dan yang terakhir untuk penghasilan wajib pajak orang pribadi diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 30% (lapisan keempat).
- b. Sedangkan pada UU No 7 Tahun 2021 pada pasal 17 lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) berubah dari tarif pajak dalam UU No 36 tahun 2008. Dalam UU No 7 Tahun 2021 lapisan pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dibawah Rp. 60.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian untuk lapisan kedua untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan antara Rp. 60.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- dan dikenakan tarif pajak sebesar Rp. 15%. Lapisan ketiga yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan antara Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 25% dan lapisan keempat yaitu wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan antara Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Yang terakhir yaitu lapisan kelima adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan diatas Rp. 5.000.000.000,- dikenakan tarif pajak sebesar 35%.

dari dua perbedaan lapisan dan tarif pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi di atas, penulis mencoba menyajikan simulasi perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan dua UU tersebut di atas beserta analisisnya berikut dibawah ini:

Penghasilan perbulan	5 Juta	9 Juta	10 Juta	15 Juta
Penghasilan pertahun	60 Juta	108 Juta	120 Juta	180 Juta
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54 Juta	54 Juta	54 Juta	54 Juta
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6 Juta	54 Juta	66 Juta	126 Juta
Perhitungan PPh terutang	UU PPh : 5% x 6 Juta = 300.000 UU HPP : 5% x 6 Juta = 300.000	UU PPh : 5% x 50 Juta = 2,5 juta UU PPh : 15% x 4 juta = 600.000 UU HPP : 5% x 54 juta = 2,7 juta	UU PPh : 5% x 50 juta = 2,5 juta UU PPh : 15% x 16 Juta = 2,4 juta UU HPP : 5% x 60 juta = 3 juta UU HPP : 15% x 6 Juta = 900.000	UU PPh : 5% x 50 juta = 2,5 juta UU PPh : 15% x 76 Juta = 11,4 juta UU HPP : 5% x 60 juta = 3 juta UU HPP : 15% x 66 Juta = 9,9 juta

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPh Pasal 21) Orang Pribadi**

Total PPh terutang	UU PPh = 300.000	UU PPh = 3,1 juta	UU PPh = 4,9 Juta	UU PPh = 13,9 Juta
	UU HPP = 300.000	UU HPP = 2,7 juta	UU HPP = 3,9 Juta	UU HPP = 12,9 Juta

Dari simulasi diatas penulis berpendapat bahwa penerapan UU HPP ini dapat menciptakan keadilan perpajakan yang baik dan sekaligus melindungi wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Keadilan perpajakan ini tercermin dari jika penghasilan yang diperoleh rendah maka pajak yang dibayarkan juga rendah. Selain itu juga penerapan UU HPP ini dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

### **PENUTUP**

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 1) terdapat perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang diterapkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, 2) hasil simulasi untuk pajak terutang dengan menggunakan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan lebih kecil jika dibandingkan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; 3) Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dapat memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah dengan membayar pajak yang juga rendah serta sekaligus memberikan kesempatan untuk wajib pajak yang berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi lebih tinggi terhadap sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki yaitu penelitian ini hanya terbatas pada pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan simulasi yang diberikan hanya untuk orang pribadi yang berstatus tidak kawin dengan tanggungan (TK/0) serta jangka waktu penelitian yang relatif singkat.

Saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu memperluas cakupan analisis yang dilakukan bukan hanya untuk PPh 21 orang pribadi dalam negeri tetapi lebih luas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Presiden RI. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Presiden RI. 2021. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Kementerian Keuangan RI Dirjen Perpajakan, 2013. *Buku Panduan Pajak Penghasilan*: Jakarta
- Presiden RI. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Haviz Taufik  
**Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  
Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021  
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Pajak Penghasilan  
(PPH Pasal 21) Orang Pribadi**

Presiden RI. 2007. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.

<https://nasional.kontan.co.id/news/pph-non-migas-jadi-kontributor-utama-penerimaan-pajak>)

Peraturan Dirjen Pajak. No. PER-16/PJ/2016. *Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta.

Peraturan Dirjen Pajak. No. 31/PJ/2012. *Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*. Jakarta.

Diana Sari, 2014. *Perpajakan Konsep Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*: Mitra Wacana Media: Jakarta

MF. Sitompul. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. diakses melalui website : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27587/3/Chapter%20II.pdf>